



PENETAPAN

Nomor:1061/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 Desember 2014 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1061/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ;

a. Ayah Pemohon

Nama : SUYANTO bin MOEJIRAN

Umur : 68 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Pensiunan TNI AD

Tempat kediaman di : Dusun Koprak RT.045 RW. 007 Desa Sukowilangun
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;;

a. Ibu Pemohon

Nama : LISWATI DJURIAH binti ABD. RIFAI

Telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2003

karena sakit

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : NUR HASIM bin SUTIKNO

halaman 1 dari 15 halaman,penetapan nomor 1061/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 41 tahun, agama Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Status perkawinan : Duda Cerai dalam usia 41 tahun;
Tempat kediaman di : Dusun Kopral RT.035 RW. 008 Desa Sukowilangun
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

- 3 Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon, yang bernama: SUYANTO bin MOEJIRAN;
- 4 Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 bulan;
- 5 Bahwa selama ini orang tua Pemohon, keluarga Pemohon dan orang tua, keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 4 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan mengganggu anak Pemohon lulus Sekolah Dasar dan Ayah Pemohon tidak mau menerima keadaan ekonomi Calon suami Pemohon yang status hanya sebagai Pedagang Pasar;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
- 7 Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu). setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melanggar ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **SUYANTO bin MOEJIRAN** adalah adhal;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali Pemohon telah datang secara pribadi di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan wali Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah wali Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adhal sebab ia sebagai wali enggan menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa ia menolak menjadi wali pernikahan Pemohon dengan alasan agar mengganggu anak Pemohon lulus Sekolah Dasar;

halaman 3 dari 15 halaman, penetapan nomor 1061/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yaitu :

Nama : NUR HASIM bin SUTIKNO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Koprak RT.035 RW. 008 Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan berstatus duda cerai, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon, yang telah mengenal Pemohon sejak 4 bulan yang lalu dan sudah saling mencintai serta bermaksud hendak menikah;
- Bahwa ia benar-benar bermaksud akan menikahi Pemohon dan telah berulang kali melamar/meminang Pemohon, tetapi semuanya telah ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan bahwa agar menunggu anak Pemohon lulus sekolah dasar;
- Bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang ia berstatus duda cerai mati dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati dan juga tidak dalam ikatan/hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ia sudah bekerja sebagai seorang pedagang dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu). setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3277025504770017 tanggal 27 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli surat penolakan pernikahan atas nama SULISTYA SARI KARTIKA Nomor Kk.15.35.18/Pw.01/289/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Asli surat penolakan pernikahan atas nama SULISTYA SARI KARTIKA Nomor Kk.15.35.18/Pw.01/290/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 35071110611140003 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Akta Cerai atas nama NUR HASIM Nomor: 5746/AC/2014/PA/Kab.Mlg tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua)

orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, didepan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama (NUR HASIM), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

halaman 5 dari 15 halaman,penetapan nomor 1061/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama SUYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah 4 kali melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan agar menunggu sampai anak Pemohon lulus sekolah dulu;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara calon suami Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Saksi II : umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama (NUR HASIM), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama SUYANTO;



- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah 4 kali melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan menunggu anak Pemohon lulus sekolah dasar;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara calon suami Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon mengajukan anak Pemohon bernama ANANDA PUTRI GAUTAMA, umur 12 tahun dan ia menerangkan bahwa tidak keberatan untuk pernikahan ibunya (Pemohon);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal;

halaman 7 dari 15 halaman,penetapan nomor 1061/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa P.1 adalah foto copy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Malang, karenanya secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini adalah permohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon, calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon berstatus janda karena suami meninggal dunia dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali karena menunggu anak Pemohon lulus sekolah dasar;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berulang kali meminang/melamar Pemohon kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon menolaknya dengan alasan mengganggu anak Pemohon lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dengan menilai hubungan atau keterkaitan antara satu fakta dengan

halaman 9 dari 15 halaman, penetapan nomor 1061/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta lainnya, untuk dijadikan dasar faktuil dalam mempertimbangkan secara *yuridis substantive* permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang status wali Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- 1 Bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2 Bahwa, seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3 Bahwa, apabila orang tua atau wali tidak memberi izin, maka izin diberikan dengan putusan Pengadilan;
- 4 Bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- 5 Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku jika hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam surat an-Nisa' ayat 23, 24 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kesamping;
- b Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan;
- e Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;



- f Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih bahwa antara lain **adlal** yang paling **tinggi** adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang **tengah-tengah** adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling **rendah** adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata wali Pemohon menolak dengan tegas akan maksud Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon, dengan alasan menunggu anak Pemohon lulus Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori yang "**tinggi**" yaitu wali tidak berkenan menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon masih teman wali Pemohon sendiri, dan meskipun pada sidang pertama dan kedua ia datang kepersidangan dan pada sidang selanjutnya ia tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka patut dinilai wali Pemohon termasuk dalam kategori **enggan** dan telah ternyata keengganan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang adhol;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai alasan penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang diperpegangi pihak wali Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 sebagai berikut :

Artinya : "... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik".

Menimbang bahwa alasan ke-*adhol*-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut :

Artinya : "Bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar".

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

Artinya : "Menolak kerusakan (*mafsadat*) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (*mashlahat*)".

Menimbang bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk menata dan memelihara harmoni rumah tangga, khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Pemohon dengan calon suami Pemohon, secara ekonomi mampu membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 128, yang berbunyi :

Artinya : “Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan”;

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;

Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali

halaman 13 dari 15 halaman, penetapan nomor 1061/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon SUYANTO bin MOEJIRAN adalah adlal;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436., oleh kami Drs. ALI Wafa sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSİYAH, S.H. sebagai panitera pengganti, Pemohon dan wali nikah Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

Drs. ALI Wafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, penetapan nomor 1061/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.